

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap yang berhak dimiliki oleh setiap individu. Pemahaman tentang kesehatan di masyarakat telah berkembang seiring dengan waktu, masyarakat saat ini sangat paham akan pentingnya menjaga kesehatan. Menurut peraturan perundangan – undangan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan vital dan hak fundamental setiap individu. Gangguan kesehatan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas seseorang, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan. Mengingat pentingnya peran kesehatan dalam kehidupan, diperlukan serangkaian tindakan untuk meningkatkan kesehatan.

Dalam upaya mewujudkan kesehatan di masyarakat, maka diperlukan adanya fasilitas dan tenaga penunjang kesehatan untuk mewujudkan hak kesehatan bagi masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU RI, 2009).

Berdasarkan Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang apotek dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek juga dapat didefinisikan sebagai suatu fasilitas atau tempat dimana obat-obatan dan produk kesehatan lainnya disimpan, disediakan, dan dijual kepada masyarakat. Apotek juga bertugas memberikan informasi dan saran terkait penggunaan obat secara aman dan efektif. Dalam hal ini, apotek memiliki peran penting dalam menyediakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap obat-obatan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kesehatan. Tenaga kesehatan yang berperan dalam pelaksanaan apotek terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang telah tersertifikasi dan memiliki surat tanda registrasi apoteker untuk apoteker dan surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian untuk asisten apoteker atau tenaga teknis kefarmasian oleh organisasi terkait (PerMenKes RI, 2017). Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta

pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP RI, 2009). Peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dituntut meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien yang membutuhkan informasi obat dan konseling.

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek terdapat pengaturan tentang standar pelayanan kefarmasian yang di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional guna menjaga keselamatan pasien (*patient safety*).

Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang penting dalam pelayanan kefarmasian, seorang calon apoteker harus mempersiapkan diri sebelum memulai praktek di apotek. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek memungkinkan calon apoteker untuk memahami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta memperoleh pemahaman tentang berbagai kegiatan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek serta dapat mengimplementasikan dan menerapkan seluruh ilmu yang telah di peroleh selama masa perkuliahan. Kegiatan PKPA apotek ini merupakan langkah yang baik untuk seorang calon apoteker dapat mempersiapkan diri dalam dunia kerja di apotek dengan bekerja sama dengan beberapa apotek, termasuk apotek Kimia Farma 23 Kendangsari yang terletak di Jalan Tenggilis Nomor 21, Kendangsari, Surabaya. PKPA di apotek Kimia Farma 23 Kendangsari

dilaksanakan secara langsung pada tanggal 15 April 2024 hingga 18 Mei 2024. Dengan adanya kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan para calon apoteker akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek dengan baik.

1.2 Tujuan

Tujuan dari adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang bagi calon apoteker untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu serta dapat mengimplementasikan seluruh ilmu yang telah diperoleh dalam dunia kerja.
2. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker dalam dunia kerja tentang peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta pengalam praktik untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional dan memberikan relasi di dunia kerja.
5. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan kode etik dan peraturan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengalaman bekerja bagi calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan pemahaman tugas dan tanggung jawab bagi calon apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh bekal pengetahuan dan wawasan dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi calon apoteker dan mengembangkan relasi di dunia kerja.
5. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan kode etik dan peraturan pelayanan kefarmasian di apotek.